

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/012/IOP-PAUD/03-SK.02/2023

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : SPS HARAPAN BUNDA

Alamat : Dusun : II, RT/RW : 002/003

Desa : Jembrana

Kecamatan : Waway Karya

Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2025 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Personal

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 24 Januari 2023

KEPAKA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing. NIP: 196806101992031015



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-474/02-SK.02/2018

#### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya SPS HARAPAN BUNDA tidak bertentangan dengan Menimbang

Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat

untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Mengingat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

> Jalur Non Formal; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun

2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Memperhatikan

Lembaga PAUD SPS HARAPAN BUNDA;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : PERTAMA

Nama PAUD : SPS HARAPAN BUNDA

: RT 003 RW 002 Alamat : Jembrana Desa : Waway Karya Kecamatan : Lampung Timur Kabupaten

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan **KEDUA** 

peraturan bagi pembinaan lembaga.

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila KELIMA

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

EPALA DINAS RENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> YULIANSYAH, S.H. Pembina Utama Muda

NIP.19600705 198401 1 002